



## **STATEMENT SOLIDARITAS INTERNASIONAL**

### **UU Cipta Kerja yang Regresif, Mempertaruhkan Pangan dan Hak atas Lingkungan Jutaan Orang**

Bersolidaritas dengan gerakan rakyat Indonesia, kami, organisasi-organisasi yang menandatangani statement ini, menyatakan keprihatinan kami terhadap pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang baru saja disahkan. Omnibus Law atau UU Cipta Kerja akan mengancam hak atas pangan dan gizi jutaan buruh, produsen skala kecil, masyarakat adat, pekerja migran, dan kelompok marginal lainnya di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan RUU ini menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020 dengan cara yang tidak demokratis dan tergesa-gesa, mengabaikan perlawanan dan protes yang gencar dilancarkan oleh gerakan sosial, buruh, rakyat, dan organisasi masyarakat sipil terhadap UU ini.

Omnibus Law yang mengandung 70 pasal dan peraturan, memuat pasal-pasal problematis yang akan mengancam hak atas pangan dan gizi. Seperti misalnya, kemudahan impor pangan (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan kemudahan konversi lahan pangan dan pertanian untuk proyek strategis nasional (UU No. 41 tahun 2009). Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah, yang pembangunannya masih terus menuai perdebatan hingga kini, adalah salah satu agenda proyek strategis nasional 2020-2023 yang akan diimplementasikan. Pembangunan proyek ini, tentunya akan memberikan dampak besar terhadap hilangnya keanekaragaman hayati dan praktik pangan lokal, mengingat pembangunannya akan menggilas hutan gambut yang penting untuk menjaga ketersediaan air di dalam tanah. Food Estate juga akan mendikte petani lokal untuk menyesuaikan dengan sistem pertanian yang lebih industrial. Masyarakat adat akan menjadi subyek yang terdampak parah dengan adanya investasi dan konversi lahan, merebut hak-hak mereka untuk menanam, memproduksi, dan mengonsumsi pangan dengan metode yang telah diwariskan turun temurun. Mereka juga akan kehilangan hak Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), dan hak untuk menentukan sendiri keberlanjutan budaya dan kehidupannya.

Di samping itu, Omnibus Law juga akan melindungi para perampas lahan dengan mempermudah mereka untuk lepas dari jeratan hukum (UU No. 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan) dan berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang lebih besar dengan menghapus pasal yang mewajibkan AMDAL (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Jika Omnibus Law benar-benar dilaksanakan, maka UU ini akan membuat rakyat Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, mengancam akses fisik dan ekonomi terhadap pangan dengan menimbulkan ketergantungan akut pada pangan impor, semakin membangun monopoli perusahaan dalam rantai penyediaan pangan, dan menimbulkan kerusakan lingkungan dengan semakin masifnya penebangan hutan serta industrialisasi pertanian. UU ini mengesampingkan fakta bahwa Indonesia masih dalam usaha untuk memberantas kelaparan, malnutrisi, obesitas, dan kemiskinan di banyak daerah, terutama dalam masa pandemi Covid-19. Rakyat Indonesia sendiri tidak dilibatkan dan diberikan informasi yang layak dalam proses penyusunan UU. Alih-alih, pemerintah malah membahasnya bersama perwakilan dari industri dan penyusunannya sendiri dieksekusikan oleh satuan tugas (satgas) yang terdiri dari para pebisnis. Indonesia merupakan negara yang menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan perjanjian internasional yang mengurgensikan pemenuhan hak asasi



manusia, yang turut merangkul hak atas pangan. Oleh sebab itu, di bawah hukum internasional ini, Indonesia berkewajiban untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak atas pangan dan gizi seluruh masyarakatnya. Omnibus Law berlawanan dengan Pasal 5 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Petani dan Orang Lain yang Bekerja di Daerah Pedesaan atau the United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) yang mewajibkan negara untuk membuat kebijakan publik di level lokal dan nasional bersama dengan masyarakat desa dan mereka yang bekerja di pedesaan untuk memajukan dan melindungi hak atas pangan dan kedaulatan pangan. Oleh sebab itu, kami mengurgensikan Pemerintah Indonesia untuk:

1. Menjunjung tinggi keadilan dan melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan kedaulatan rakyat.
2. Mengutamakan tuntutan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang terjamin dengan melindungi tanah dan sumber daya alam yang menjadi inti eksistensi para produsen dan pekerja skala kecil, dan dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Kami tetap bersolidaritas dengan rakyat Indonesia dalam perjuangan mereka untuk menikmati hak atas pangan dan gizi.

**Tertanda oleh:**

1. African Centre for Biodiversity (Acbio), South Africa
2. East Africa Climate Change Network, Kenya
3. Rural Organization for Sustainable Agriculture (ORAD), Benin
4. Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFiC-México)
5. Community Alliance for Global Justice, USA
6. National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), Sri Lanka
7. Pesticide Action Network North America (PANNA)
8. Rapal (PAN Latin America)
9. Maleya Foundation, Bangladesh
10. Rural Organization for Sustainable Agriculture (ORAD), Benin
11. TERRE A VIE, Burkina Faso
12. Agora Association, Turkey
13. The Public Association "Dignity" (Kazakhstan)
14. FEDO Nepal
15. Lokshakti Abhiyan (India)
16. Forest Peoples Programme, UK
17. Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Indonesia
18. Asociación Pro Derechos Humanas de España (Spain)
19. Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile)
20. Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) – Ecuador
21. CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
22. Katarungan, Philippines
23. The Indigenous Environmental Network
24. International Centre for Ethnic Studies, Sri Lanka
25. Human Rights Action, Montenegro
26. The A 11 - Initiative for Economic and Social Rights (Serbia)
27. Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)



28. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD- (El Salvador)
29. Maritim dan Keadilan Ekologi
30. Kediri Bersama Rakyat (KIBAR)
31. Yayasan Tananua Flores
32. Mitra Wacana
33. Indonesia for Global Justice (IGJ)
34. Agrarian Resource Center (ARC)
35. Universitas Gadjah Mada
36. FIELD Indonesia
37. Bina Desa
38. Mitra Samya
39. Aliansi Petani Indonesia Jawa Timur
40. Khusnul Khatimah, Rakyat Biasa
41. CU AMAN
42. PPLH Mangkubumi
43. FIAN International
44. FIAN Indonesia
45. FIAN Colombia
46. FIAN Norway
47. FIAN Sweden
48. FIAN Portugal
49. FIAN Nepal
50. FIAN Sri Lanka
51. FIAN Austria
52. FIAN Belgium
53. FIAN India
54. FIAN Uganda
55. FIAN Germany